

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 4068/10/DJM.S/2011

TENTANG

PENUGASAN PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KILOGRAM TAHUN 2011

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, dan Pasal 18 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, perlu menetapkan Penugasan PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram tahun 2011 dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Nomor 1 Tahun 2005);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
7. Keputusan Presiden Nomor 86/M Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 026 tahun 2009 tanggal 29 September 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1788 K/70MEM/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Pada Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KILOGRAM 2011.
- KESATU Menugaskan PT Pertamina (Persero) selanjutnya disebut Pertamina untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian isi ulang LPG Tabung 3 Kilogram bagi rumah tangga dan usaha mikro Tahun 2011 pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011
- KEDUA Penugasan kepada Pertamina sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu untuk penyediaan dan pendistribusian isi ulang LPG tabung 3 Kilogram berdasarkan harga patokan dan volume LPG tabung 3 Kilogram yang ditetapkan oleh Menteri
- KETIGA Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Pertamina berhak mendapatkan penggantian pembayaran atas subsidi penyediaan dan pendistribusian isi ulang LPG Tabung 3 Kilogram dengan tata cara pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEEMPAT Subsidi sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga adalah pengeluaran negara yang dihitung dari selisih kurang antara harga jual eceran LPG tabung 3 Kilogram setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin penyalur (agen) dengan harga patokan per kilogram LPG Tabung 3 Kilogram
- KELIMA Penggantian pembayaran atas subsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dihitung berdasarkan realisasi volume penerimaan penyalur (agen) dan didukung oleh bukti surat jalan dari SPBE/SPPBE yang telah ditandatangani oleh penyalur (agen).

- KEENAM : Kewajiban Pertamina dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, serta bertanggung jawab penuh apabila terjadi kelangkaan dalam penyediaan dan pendistribusian isi ulang LPG tabung 3 Kilogram.
- KETUJUH : Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mengacu pada ketersediaan anggaran pada Tahun Anggaran 2011 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011.
- KEDELAPAN : Pertamina menjamin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian isi ulang LPG Tabung 3 Kilogram sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai kelanjutan Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kilogram.
- KESEMBILAN : Apabila terjadi keadaan kahar yang meliputi kekacauan umum, huru-hara, sabotase, kerusakan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya, atau kebijakan Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- a. Pertamina wajib melakukan langkah-langkah darurat serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
 - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengatur langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin pelayanan dan pasokan LPG Tabung 3 Kilogram kepada Rumah Tangga dan Usaha Mikro.
- KESEPULUH : Dalam hal Pertamina tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Keenam, maka Pertamina dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada saat ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2011

dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi



Evita H. Legowo

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Menteri Keuangan
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Nomor 4068/10/DJM.S/2011
Tanggal 17 Februari 2011

**KEWAJIBAN PERTAMINA DALAM PELAKSANAAN PENUGASAN PENYEDIAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN ISI ULANG LPG TABUNG 3 KILOGRAM UNTUK RUMAH
TANGGA DAN USAHA MIKRO TAHUN 2011**

Dalam melaksanakan penugasan, penyediaan dan pendistribusian Isi Ulang LPG Tabung 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro Tahun 2011, Pertamina wajib:

1. Menjamin mutu pelayanan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna Isi Ulang LPG tabung 3 Kilogram.
2. Menjamin berat isi dan mutu serta standar keamanan Tabung LPG 3 kilogram.
3. Menyediakan dan menjelaskan prosedur penggunaan tabung LPG 3 Kilogram pada setiap paket yang diberikan kepada masyarakat.
4. Menyampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai rencana 1 (satu) tahun penyediaan dan pendistribusian Isi Ulang LPG Tabung 3 Kilogram.
5. Menyampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai rencana penyediaan dan pendistribusian Isi Ulang LPG Tabung 3 Kilogram sesuai dengan daerah pengalihan yang ditetapkan per provinsi, per kabupaten/kota, per bulan, per triwulan, per tahun, serta perubahannya.
6. Menyampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai rencana cadangan operasional Pertamina per terminal-transit/instalasi/depot untuk mencukupi ketersediaan Isi Ulang LPG Tabung 3 Kilogram sebagaimana yang dimaksud pada butir 4 dan butir 5.
7. Melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Isi Ulang LPG Tabung 3 Kilogram sesuai rencana sebagaimana yang dimaksud pada butir 4 dan butir 5 yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
8. Menyampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai laporan tertulis atas realisasi penyediaan dan pendistribusian Isi Ulang LPG Tabung 3 Kilogram sebagaimana dimaksud pada butir 4, butir 5, dan butir 6 secara periodik setiap bulan, triwulan, dan tahun.
9. Menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai penunjukan Agen dalam rantai penyediaan dan pendistribusian Isi Ulang LPG Tabung 3 Kilogram.
10. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Agen dalam rantai distribusi yang menjadi tanggungjawabnya.
11. Memberikan akses secara *on-line* kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk keperluan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Isi Ulang LPG Tabung 3 Kilogram sebagaimana dimaksud dalam butir 4, butir 5, dan butir 6.
12. Mencegah dan/atau mengatasi terjadinya kekurangan pasok/ketidaktancaran distribusi Isi Ulang LPG Tabung 3 Kilogram serta melaporkan langkah-langkah yang ditempuh kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
13. Mempersiapkan data dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan melalui verifikasi setiap bulan, triwulan, dan uji petik apabila diperlukan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi termasuk pengambilan data realisasi penyaluran pada seluruh SPBE/SPPBE (penerimaan penyalur (agen) serta penyaluran oleh penyalur (agen)).

14 Bertanggung jawab atas realisasi keuangan dalam pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Isi Ulang LPG Tabung 3 Kilogram.

a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi



Evita H. Legowo